LETTERLIJK: JURNAL HUKUM PERDATA

Vol. 2 Issue 2, December 2025

ISSN 3062-9845 (Online) | DOI: https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx
Available Online at https://journal.fhukum.uniku.ac.id/letterlijk/index

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Analisis Perlindungan Hukum bagi UMKM Tidak Berbadan Hukum di Kabupaten Kuningan

Audina Nursyifa[1], Bintang Nayla Aprillia[2], Fetty Dwiyutika[3]*

[1]Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Kuningan

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional, namun banyak pelaku di Kabupaten Kuningan masih beroperasi tanpa status badan hukum resmi. Kondisi ini menempatkan mereka pada risiko hukum, keterbatasan akses pembiayaan, dan posisi yang lemah dalam perjanjian bisnis. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi UMKM tidak berbadan hukum, risiko yang mereka hadapi, serta upaya pemerintah mendorong legalisasi usaha. Menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dan studi kasus kualitatif, data diperoleh melalui wawancara dengan tiga pelaku UMKM di Kabupaten Kuningan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan biaya dan minimnya pemahaman hukum menjadi hambatan utama dalam memperoleh status badan hukum. UMKM tanpa badan hukum menghadapi risiko tanggung jawab pribadi dan kesulitan mengakses kontrak formal, sementara UMKM berbadan hukum menikmati perlindungan hukum yang lebih kuat. Temuan ini menekankan perlunya program pemerintah yang lebih intensif berupa pendampingan hukum, edukasi, dan fasilitasi legalitas untuk meningkatkan keberlanjutan dan pengembangan usaha UMKM.

Kata kunci: *UMKM, Badan hukum; Perlindungan hukum; Legalitas usaha; Kabupaten Kuningan.*

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in supporting the national economy, yet many in Kuningan Regency operate without formal legal entity status, exposing them to legal risks, limited financing access, and weak positions in business agreements. This study analyzes the legal protection available for non-incorporated MSMEs, the risks they face, and government efforts to encourage business legalization. Using a socio-legal approach and qualitative case study, data were collected through interviews with three MSME actors in Kuningan Regency. Findings indicate that limited financial resources and lack of legal knowledge hinder legal formalization. Non-incorporated MSMEs face personal financial liability and restricted access to formal contracts, whereas incorporated entities enjoy stronger legal protection. These results underscore the urgent need for government programs providing legal assistance, education, and facilitation to enhance MSME sustainability and business growth..

Keywords: *MSMEs; Legal entity; Legal protection; Business legality; Kuningan Regency.*

*Corresponding Author: 202406100088@uniku.ac.id

Copyright©2024 LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata. All rights reserved.

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1), pembangunan ekonomi nasional bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan kesejahteraan individu atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, perekonomian nasional seharusnya berlandaskan pada usaha bersama dengan prinsip kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran. Salah satu langkah untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah memberikan perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

UMKM memiliki peran strategis dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat perekonomian nasional. Keberadaan UMKM juga bertujuan memastikan keberlangsungan usaha dan memberikan kepastian hukum dalam aktivitas bisnis. Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang mendukung pemberdayaan UMKM dalam era perdagangan bebas yang kompetitif, sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Dalam sistem hukum Indonesia, hanya beberapa jenis badan usaha, seperti Perseroan Terbatas (PT), koperasi, dan yayasan, yang diatur secara khusus dalam undang-undang. Tipe usaha lain, seperti Maatschap, Firma, dan CV, masih merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Usaha UMKM tidak dapat dipisahkan dari aspek perlindungan hukum, karena kompetisi pasar bebas berpotensi menimbulkan praktik bisnis yang tidak sehat. Perlindungan hukum dapat diwujudkan melalui beberapa pendekatan, antara lain hukum anti-dumping, implementasi Kebijakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard), serta peraturan terkait bea masuk balasan.

Berdasarkan data proyeksi, jumlah UMKM di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mencapai 144.445 unit, menunjukkan sektor ini merupakan fondasi penting bagi dinamika ekonomi lokal dan nasional. UMKM berperan sebagai pencipta peluang kerja, penguatan ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat, serta pembuka peluang pasar baru.

Namun, banyak UMKM di Kabupaten Kuningan beroperasi tanpa status badan hukum resmi, sehingga rentan menghadapi risiko hukum, terutama dalam perjanjian bisnis dan transaksi usaha. Ketiadaan badan hukum membatasi akses terhadap pembiayaan, perlindungan kontrak, dan menimbulkan risiko tanggung jawab pribadi yang tidak terbatas. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi UMKM yang belum berbadan hukum sangat diperlukan untuk memastikan keberlangsungan usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Salah satu bentuk perlindungan adalah pemberian izin usaha, sebagai wujud legalitas dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berjudul “Analisis Perlindungan Hukum bagi UMKM yang Tidak Berbadan Hukum di Kabupaten Kuningan”, dengan fokus menganalisis risiko hukum yang dihadapi UMKM tanpa badan hukum dalam perjanjian bisnis serta mekanisme perlindungan yang dapat diterapkan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik UMKM yang tidak berbadan hukum di Kabupaten Kuningan dan risiko hukum yang mereka hadapi dalam menjalankan usaha?

2. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum dan mendorong legalitas bagi UMKM yang tidak berbadan hukum di Kabupaten Kuningan?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu analisis norma hukum dikombinasikan dengan pengamatan fenomena sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami penerapan perlindungan hukum bagi UMKM yang belum berbadan hukum dan dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pelaku UMKM di Kabupaten Kuningan, yaitu CV Highland Bakery, PT Windu Mulia Transport, dan Pabrik Mandiri Food. Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dengan strategi studi kasus untuk memahami pengalaman, persepsi, risiko hukum, dan upaya perlindungan hukum yang dijalankan oleh UMKM. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan mengintegrasikan temuan dari wawancara dan kajian hukum, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai perlindungan hukum bagi UMKM yang belum berbadan hukum di Kabupaten Kuningan.

Hasil dan Pembahasan

Definisi dan Peran UMKM

Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Berdasarkan peraturan tersebut, usaha mikro adalah kegiatan usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan dan memenuhi kriteria tertentu sesuai regulasi. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh perorangan atau badan usaha, dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah maupun besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan ketentuan aset atau omset tertentu.

Sementara itu, usaha menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, bukan bagian dari usaha kecil atau besar, dan memiliki aset bersih atau omset tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan. UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional karena mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional. Selain itu, UMKM berkontribusi dalam memperkuat daya saing ekonomi melalui inovasi produk, pengembangan usaha berbasis komunitas, serta memperluas akses pasar baik secara tradisional maupun digital.

Keberadaan UMKM juga berfungsi sebagai fondasi pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya dan akses modal. Dengan dukungan pemerintah melalui regulasi, pembiayaan, dan pendampingan hukum, UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan,

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Jenis Badan Usaha dan Perlindungan Hukum

UMKM dapat berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum, masing-masing memiliki karakteristik dan tingkat perlindungan hukum yang berbeda. Badan usaha berbadan hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi, memiliki keunggulan berupa pemisahan antara aset pribadi pemilik dan aset perusahaan, sehingga risiko hukum lebih rendah. Bentuk ini lebih mudah diterima oleh lembaga keuangan dan mitra bisnis, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat jika terjadi sengketa atau masalah hukum lainnya.

Namun, pendirian badan usaha berbadan hukum membutuhkan biaya dan prosedur yang lebih tinggi, termasuk pembuatan akta di notaris dan modal minimum tertentu. Sementara itu, badan usaha yang tidak berbadan hukum, seperti CV, Firma, atau persekutuan perdata, lebih mudah didirikan dan memiliki biaya pendirian yang lebih murah, serta tidak mengatur jumlah modal minimum.

Meski demikian, bentuk usaha ini memiliki risiko hukum yang lebih tinggi karena tidak ada pemisahan aset pribadi dan usaha, sehingga harta pribadi pemilik bisa terlibat jika terjadi persoalan hukum. Selain itu, UMKM tidak berbadan hukum juga cenderung sulit mengakses pembiayaan formal dan menjalin kerja sama dengan instansi besar. Dengan demikian, meskipun lebih sederhana dan murah, UMKM yang belum berbadan hukum memerlukan pendampingan dan perlindungan hukum dari pemerintah agar dapat berkembang dan terhindar dari risiko hukum yang signifikan.

Hasil Wawancara dengan Pelaku UMKM di Kabupaten Kuningan

1. **Mandiri Food**

   Mandiri Food merupakan salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Kuningan yang bergerak di bidang produksi makanan ringan, seperti cireng, sotong, cimol, dan petrik. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2017 dan masih berstatus sebagai usaha perorangan, belum berbentuk badan hukum seperti CV atau PT. Meskipun belum berbadan hukum, Mandiri Food telah memiliki beberapa bentuk legalitas administratif, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin PIRT, NPWP, serta sertifikasi halal. Produk mereka saat ini masih dipasarkan secara lokal dan belum menjangkau pasar luar daerah atau platform digital secara besar-besaran.



Gambar 1. Wawancara dengan pelaku UMKM Mandiri Food, Kabupaten Kuningan

Pemilik Mandiri Food menyatakan bahwa usaha belum berbentuk badan hukum karena terkendala tempat produksi yang belum memadai serta belum memenuhi kriteria untuk mendirikan PT. Namun, ia menyadari bahwa badan hukum sangat penting untuk keamanan usaha ke depan dan menyatakan minat untuk mengurusnya jika mendapat bimbingan dari pemerintah. Selama beroperasi, Mandiri Food belum pernah mengalami kendala hukum yang berarti, sebab mereka sudah berada di bawah pengawasan beberapa instansi seperti Puskesmas, Kelurahan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kuningan. Meski begitu, mereka belum pernah menerima bantuan atau pendampingan langsung dari Dinas UMKM atau lembaga terkait. Banyak tawaran bantuan yang sempat dijanjikan, namun belum terealisasi hingga sekarang.

Pemilik Mandiri Food menyebutkan bahwa tantangan terbesar dalam menjalankan usaha adalah jumlah tenaga kerja yang sering tidak seimbang dengan jumlah pesanan, serta pendapatan yang fluktuatif. Ia berharap pemerintah bisa lebih aktif memberikan bantuan konkret, baik dalam bentuk peralatan produksi yang lebih modern dan steril maupun bantuan finansial.

2. CV. Highland Bakery

CV Highland Bakery adalah usaha mikro yang bergerak di bidang produksi roti dan telah beroperasi sejak tahun 2021 di Kabupaten Kuningan. Usaha ini menyasar pasar lokal, namun bercita-cita menjangkau target pasar yang lebih luas ke depannya.

Secara kelembagaan, usaha ini berbentuk Commanditaire Vennootschap (CV), yang secara hukum merupakan badan usaha, bukan badan hukum. Hal ini membuat status perlindungan hukumnya terbatas dibandingkan PT, namun secara administratif usaha ini sudah cukup lengkap.



Gambar 2. Wawancara dengan pemilik CV. Highland Bakery

Highland Bakery sudah memiliki legalitas formal yang penting, seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), izin PIRT, NPWP atas nama usaha, dan sertifikat halal. Pemilik usaha memilih bentuk CV karena prosesnya lebih sederhana dan biaya pendiriannya lebih rendah dibandingkan PT. Meski begitu, pemilik mengakui bahwa pajak sebagai CV justru lebih tinggi, namun tetap mempertahankan bentuk usaha ini karena belum siap untuk beralih ke badan hukum resmi seperti PT. Selama beroperasi, usaha ini belum pernah mengalami kendala hukum atau administrasi, yang menandakan bahwa struktur dan kepatuhan usahanya cukup tertib.

Pengelola CV. Highland Bakery sangat menyadari pentingnya bentuk badan hukum karena dinilai dapat memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan kepercayaan mitra bisnis. Namun, karena usahanya masih relatif baru (4 tahun), pemilik menilai perlu waktu untuk bertahap menuju bentuk PT. Terkait dukungan dari pemerintah, usaha ini belum pernah mendapatkan bantuan atau pendampingan apa pun dari Dinas UMKM, Dinas Koperasi, atau lembaga terkait. Pemilik berharap ke depan pemerintah bisa lebih aktif dalam memberikan pelatihan, memberikan bantuan modal, memfasilitasi akses ke pasar yang lebih luas, termasuk pasar global, mengeluarkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi usaha kecil.

Tantangan utama dalam operasional usaha ini tentang pemasaran dan persaingan pasar, kualitas dan fluktuasi harga bahan baku. Masalah-masalah ini umum dihadapi oleh pelaku UMKM di sektor makanan olahan, yang sangat bergantung pada kondisi pasar dan stabilitas harga bahan pokok.

3. PT. Windu Mulia Transport

PT Windu Mulia Transport merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi pengiriman pakan dan layanan Drop Off Point (DOP), dan telah berdiri sejak tanggal 12 Juli 2022. Menariknya, usaha ini langsung didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), tanpa melalui fase usaha perorangan sebelumnya. Perusahaan ini beroperasi secara lokal, khususnya melayani wilayah Jawa Barat sebagai target pasarnya.



Gambar 3. Wawancara dengan pemilik PT Windu Mulia Transport

Alasan utama pendirian usaha dalam bentuk PT adalah agar proses bisnis menjadi lebih mudah dan jangkauan usaha bisa lebih luas. Proses pendirian PT dilalui dengan bantuan notaris, yang mensyaratkan kelengkapan dokumen seperti KTP direksi atau pemegang saham, NPWP, dan pembagian saham. Sejak beroperasi, PT Windu Mulia Transport belum pernah mengalami persoalan hukum maupun administratif.

Dari sisi perlindungan hukum, pendirian PT dirasakan memberikan banyak keuntungan. Usaha menjadi legal di mata pemerintah, dan jika terjadi masalah, perusahaan telah memiliki dasar hukum berupa akta pendirian. Meskipun belum pernah menerima bantuan dari pemerintah, status sebagai PT dirasakan sangat memudahkan dalam mengakses berbagai fasilitas, seperti pembukaan rekening atas nama perusahaan dan pengajuan kredit ke bank. Selain itu, legalitas usaha juga menjadi syarat penting dalam berbagai proses perizinan dan kerja sama.

Menurut pihak pengelola, UMKM yang belum berbadan hukum memiliki keterbatasan, terutama dalam hal pengembangan usaha. Sebagai contoh, untuk produk makanan, izin dari BPOM sangat penting agar produk bisa masuk ke pasar modern seperti Alfamart atau Indomaret. Oleh karena itu, mereka menyarankan para pelaku UMKM untuk segera mengurus legalitas dan berbadan hukum. Hal ini akan memperluas jangkauan pasar dan membuka peluang kerja sama dengan perusahaan lain, termasuk dengan PT seperti Windu Mulia Transport sendiri.

Perlindungan Hukum dari Pemerintah

Pemerintah menyediakan berbagai bentuk perlindungan hukum bagi UMKM melalui Undang-Undang No. 20/2008, Peraturan Presiden No. 98/2014, sistem OSS untuk NIB, IUMK, pendaftaran merek, sertifikasi halal/PIRT, serta program bantuan hukum dari Kemenkumham atau Posbakum. Meski demikian, UMKM yang tidak berbadan hukum tetap memiliki keterbatasan perlindungan, kesulitan menjalin kontrak formal, dan terbatas dalam mengakses pembiayaan karena dokumen legal yang kurang lengkap. Risiko hukum utama yang dihadapi adalah kemungkinan kerugian pribadi dan ketidakmampuan menghadapi sengketa atau tuntutan hukum. Hasil wawancara menunjukkan banyak pelaku

usaha perorangan atau CV menyadari keterbatasan legalitas mereka, sementara PT merasa lebih aman karena adanya pemisahan aset, kemudahan menjalin kontrak, dan akses bantuan pemerintah.

Di Kabupaten Kuningan, pemerintah melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskopdagperin) telah melakukan upaya untuk mendorong legalitas dan perlindungan hukum bagi UMKM. Upaya ini meliputi pendataan dan pelatihan legalitas usaha melalui program Si BaDU miRakyat, pelatihan terkait OSS, NIB, NPWP, akta koperasi, sertifikasi halal/PIRT, serta fasilitasi pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Pemerintah juga bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum (LBH) untuk pendampingan hukum. Kendati demikian, tantangan masih ada, seperti minimnya pengetahuan pelaku UMKM tentang prosedur legalisasi, kurangnya tenaga pendamping, serta hambatan penggunaan teknologi. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM melalui peningkatan akses modal, pelatihan, dan dukungan kebijakan diperlukan untuk memperkuat daya saing UMKM di pasar bebas.

Risiko hukum yang dihadapi UMKM yang belum berbadan hukum dalam perjanjian bisnis

UMKM yang belum berbadan hukum, seperti Mandiri Food dan CV Highland Bakery, menghadapi sejumlah risiko hukum signifikan. Risiko utama adalah tidak adanya pemisahan aset pribadi dan aset usaha, sehingga jika terjadi sengketa atau kerugian besar, harta pribadi pemilik bisa disita. Selain itu, UMKM ini sering tidak diakui dalam kontrak formal, sehingga sulit menjalin kerja sama dengan instansi besar, pemerintah, atau perbankan. Akibatnya, akses terhadap pembiayaan, perlindungan kontrak, dan legalitas usaha menjadi terbatas. Dari hasil wawancara, pelaku UMKM mengaku belum mengetahui cara menghadapi masalah hukum atau komplain, menandakan keterbatasan perlindungan hukum secara praktis bagi UMKM yang belum berbadan hukum.

Perlindungan Hukum dan Keuntungan UMKM yang Berbadan Hukum

Pendirian usaha dalam bentuk badan hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT), memberikan berbagai keuntungan bagi pelaku UMKM, baik dari sisi perlindungan hukum maupun kemudahan operasional. PT Windu Mulia Transport, yang berdiri sejak 12 Juli 2022, menjadi contoh bagaimana badan hukum memfasilitasi pengelolaan usaha secara legal dan profesional. Dengan status PT, perusahaan memiliki dasar hukum berupa akta pendirian, sehingga jika terjadi masalah hukum atau sengketa, perusahaan memiliki perlindungan hukum yang jelas. Selain itu, badan hukum memungkinkan pemisahan aset pribadi dan aset usaha, sehingga risiko tanggung jawab pribadi pemilik menjadi lebih terbatas

dibandingkan UMKM yang belum berbadan hukum. Kemudahan lainnya mencakup akses ke fasilitas perbankan, seperti pembukaan rekening atas nama perusahaan dan pengajuan kredit, serta memenuhi persyaratan penting untuk berbagai proses perizinan dan kerja sama dengan pihak ketiga. Pengelola PT Windu Mulia Transport menyatakan bahwa UMKM yang belum berbadan hukum memiliki keterbatasan dalam mengembangkan usaha, terutama dalam hal akses pasar modern dan kerjasama formal. Oleh karena itu, mereka menyarankan agar pelaku UMKM segera mengurus legalitas dan berbadan hukum untuk memperluas jangkauan pasar, meminimalkan risiko hukum, dan membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan perusahaan lain.

Kesimpulan

Banyak UMKM di Kabupaten Kuningan belum berbadan hukum karena kendala biaya, tempat usaha yang belum memadai, dan minimnya pengetahuan mengenai proses legalisasi. Padahal, status badan hukum penting untuk menjamin keamanan usaha dan meningkatkan kepercayaan mitra bisnis. Meskipun sebagian besar UMKM belum mengalami masalah hukum serius, kesadaran akan pentingnya legalitas sudah muncul. Namun, bantuan dari pemerintah, seperti pelatihan, pendampingan, atau fasilitas alat produksi, masih terbatas.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memaksimalkan pemberdayaan dan perlindungan hukum, termasuk mempermudah proses perizinan serta memberikan pelatihan dan pendampingan hukum. Dengan upaya tersebut, UMKM dapat lebih aman, siap bersaing, memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak, serta berkontribusi lebih optimal terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

Anugrah, D., Lintang Dialog, T., Teten Tendiyanto, H. B., & Diding Rahmat. (n.d.). Penyuluhan hukum tentang pentingnya legalitas badan usaha sebagai perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Jurnal Pengabdian Masyarakat. https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/5793-peningkatan-pendaftaran-pengesahan-

Apriani, N., & Said, R. W. (2022). Upaya perlindungan hukum terhadap industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, 03, 2745–5939. https://doi.org/10.36722/jaiss.v%vi%i.1069

Hafni, R., & Rozali, A. (n.d.). Analisis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hukum Samudra Keadilan.

Fitriani, R. (n.d.). Aspek hukum legalitas perusahaan atau badan usaha dalam kegiatan bisnis. Hukum Samudra Keadilan Jurnal.

Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum bagi pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, *1*(3), 231-241.

Izineisa, T. (n.d.). Melihat perbedaan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

Kartomo, S., & Sutrisno, S. (2020, November 27). Perlukah UMKM berbadan usaha? (Tinjauan dari perspektif pajak).

Prameswari, T. A. (2021). Hak Merek sebagai Upaya Perlindungan terhadap Industri UMKM. *Amnesti: Jurnal Hukum*, *3*(2), 97-104.

Redi, A., Marfungah, L., Fansuri, R. F., Prawira, M., & Lafentia, A. (2022). Perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bentuk pemberdayaan, perlindungan hukum dan mewujudkan negara kesejahteraan. JMISHUMSEN, 6(1), 282–292. https://doi.org/10.24912/jmishumsen

Shindi Baringbing, M., & Mevitama. (2022). Perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah pada masa pandemi COVID-19 di Kota Bandar Lampung. Jurnal Crepido, 04.

Sudirman, N. A. R. (2022). Manfaat Badan Hukum (Perseroan Perorangan) Terhadap Aset, Pajak Dan Pembiayaan Umkm. *Jbt (Jurnal Bisnis Dan Teknologi)*, *9*(1).

Sulasno, I. Z., Marbun, D. Y. M., Nathasya, S. N., & Chrisanta, F. (2023). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Terhadap Tindakan Penggunaan Merek Terkenal Oleh Pelaku UMKM. *Padjadjaran Law Review*, *11*(2), 160-170.

Sulistia, T. (2008). Aspek hukum usaha kecil dalam ekonomi kerakyatan. Andalas University Press.

Sumampouw, W., Kurnia, K., & Arrobi, I. R. (2021). Perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Legal Protection for Small and Medium Micro Enterprises After the Enactment of the Job Creation, 13.

Tiara, E., Mayora, R., & Umboh, N. K. (n.d.). Perbandingan aspek legalitas dan tanggung jawab badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam usaha kecil dan menengah (UKM) di sektor industri. JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara. https://jicnusantara.com/index.php/jicn